



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

NURDIANA, lahir di Malino tanggal 17 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katholik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Maubeli RT.011 RW.004 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana surat permohonan bertanggal 2 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 8 April 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kfm, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Malino, pada 17 Januari 1995, anak perempuan dari pasangan suami istri NUSU (ayah) dengan NURHAYATI (ibu), dan diberi nama NURDIANA berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 7306-LT-22092017-0234;
2. Bahwa Pemohon sekarang telah menikah dengan seorang laki-laki yang beragama KATHOLIK yang bernama SEFRIANUS TO dan pindah agama dari agama ISLAM pindah mengikuti agama suami yang beragama KATHOLIK, jadi sekarang Pemohon memeluk agama Katholik;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut dari NURDIANA menjadi MARIA NURDIANA;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut pada awalnya Pemohon beragama Islam mendapat nama "NURDIANA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pemohon berpindah agama Katholik dan Pemohon memutuskan untuk menambahkan nama baptis "MARIA" di depan nama Pemohon;

5. Bahwa Pemohon memilih untuk mengganti nama Pemohon tersebut dalam Akte Kelahiran dan dokumen resmi Pemohon lainnya agar dikemudian hari tidak ada permasalahan lagi atas identitas Pemohon;

6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum maka penggantian nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut dipersidangan maka Pemohon melampirkan dengan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu cq Hakim pemeriksa perkara untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LT-22092017-0234 tanggal 22 September 2017 dari nama kelahiran semula tertulis NURDIANA menjadi MARIA NURDIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kefamenanu untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri. Dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 7306-LT-22092017 atas nama NURDIANA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 22 September 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONY (Surat Kawin) No.236 - 2019, tanggal 2 Februari 2019 antara SEFRIANUS TO dengan MARIA NURDIANA,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Paroki Bunda Maria Keuskupan Agung Pontianak, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi BAPTISMAL TESTIMONIAL (Pembaptisan) MARIA NURDIANA di Gereja BUNDA MARIA JERUJU Pontianak tanggal 27 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Paroki Bunda Maria Keuskupan Agung Pontianak, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Kel.M.474.4/578/III/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Maubeli tanggal 28 Maret 2019, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1061/IV/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 1 April 2019, diberi tanda P-5;

Bahwa sejumlah bukti surat P-1 s/d. P-5 tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi FLORIANA MARIA TO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat tempat tinggal di Maubeli RT.011 RW.004 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon, dimana adik kandung saksi yang bernama Sefrianus To telah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 7306-LT-22092017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 22 September 2017 dengan nama NURDIANA;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Pemohon telah melangsungkan perkawinann dengan laki-laki bernama SEFRIANUS TO di Gereja Bunda Maria di Jeruju Pontianak;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama SEFRIANUS TO tersebut, Pemohon yang semula memeluk agama Islam telah berpindah memeluk agama Katolik, mengikuti agama yang dipeluk oleh calon suaminya;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 Pemohon dibabtis oleh Pastor P. Paulus Pio, SVD. di Gereja Bunda Maria Jeruju Pontianak, cq. Paroki

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda Maria Keuskupan Agung Pontianak, dengan nama MARIA NURDIANA;

- Bahwa berikutnya Pemohon bermaksud menyesuaikan namanya yang baru tersebut dalam dokumen-dokumen Pemohon dimaksud ;

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;

2. Saksi ARYANTO KLAU FAHIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat tempat tinggal di Maubeli RT.011 RW.004 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 7306-LT-22092017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 22 September 2017 dengan nama NURDIANA;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Pemohon telah melangsungkan perkawinann dengan laki-laki bernama SEFRIANUS TO di Gereja Bunda Maria di Jeruju Pontianak;

- Bahwa kini Pemohon bertempat tinggal mengikuti domisili suaminya di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama SEFRIANUS TO tersebut, Pemohon yang semula memeluk agama Islam telah berpindah memeluk agama Katolik, mengikuti agama yang dipeluk oleh calon suaminya;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 Pemohon dibaptis oleh Pastor P. Paulus Pio, SVD. di Gereja Bunda Maria Jeruju Pontianak, cq. Paroki Bunda Maria Keuskupan Agung Pontianak, dengan nama MARIA NURDIANA;

- Bahwa berikutnya Pemohon bermaksud menyesuaikan namanya yang baru tersebut dalam dokumen-dokumen Pemohon dimaksud ;

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan:

-Bahwa Pemohon ijin untuk merubah nama Pemohon dari semula NURDIANA sebagaimana dalam Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 7306-LT-22092017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 22 September 2017, menjadi MARIA NURDIANA sebagaimana nama baptis Pemohon pada tanggal 27 Januari 2019 oleh

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor P. Paulus Pio, SVD. dari Paroki Bunda Maria Keuskupan Agung Pontianak di Gereja Bunda Maria Jeruju Pontianak;

-----Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut terkait dengan perpindahan agama Pemohon dari agama Islam ke agama Katolik menyesuaikan dengan agama yang dianut suami Pemohon;

-- -Bahwa Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengetahui dan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat P-4 dan P-5, serta P-1, pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beralamat domisili di Maubeli RT.011 RW.004 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan asas domisili maka Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadakan pembetulan atas akta-akta yang telah dibukukan dan memperlihatkan terjadinya kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 pada pokoknya bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 7306-LT-22092017 yang diterbitkan oleh Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 22 September 2017, dengan nama NURDIANA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Februari 2019 Pemohon telah melangsungkan perkawinann dengan laki-laki bernama SEFRIANUS TO di Gereja Bunda Maria di Jeruju Pontianak (vide: P-2);

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama SEFRIANUS TO tersebut, Pemohon yang semula memeluk agama Islam telah berpindah memeluk agama Katolik, mengikuti agama yang dipeluk oleh calon suaminya. Dan bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 Pemohon dibabtis oleh Pastor P. Paulus Pio, SVD. di Gereja Bunda Maria Jeruju Pontianak, cq. Paroki Bunda Maria Keuskupan Agung Pontianak, dengan nama MARIA NURDIANA (vide: P-3);

Menimbang, bahwa persesuaian identitas Pemohon adalah harus dilakukan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon di kemudian hari, terutama sejak Pemohon merubah namanya dari NURDIANA menjadi MARIA NURDIANA;

Menimbang, bahwa data kependudukan salah satu pemanfaatannya adalah penegakan hukum dan agar tidak terjadi kesalahan identitas maupun kesalahan terhadap orang dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen penting, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 ayat (1) HIR, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula NURDIANA menjadi MARIA NURDIANA;
3. Memerintahkan supaya perubahan nama Pemohon dimaksud dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Dody Rahmanto, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu. Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Dody Rahmanto, SH.,MH.

Rincian biaya:

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	ATK	: Rp.206.000,00
-	Panggilan	: Rp.100.000,00
-	PNBP	: Rp. 10.000,00
-	Sumpah	: Rp. 20.000,00
-	Redaksi	: Rp.
-		10.000,00
-	Materai	: Rp.
-		6.000,00 (+)
Jumlah	:	Rp.382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)